



# **PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR**

**NOMOR : 07 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PELAYANAN KESEHATAN GRATIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI TAKALAR,**

- Menimbang : a. Bahwa setiap masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidupnya;
- b. Bahwa untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat serta dengan membantu meringankan beban dalam pembiayaan kesehatan, maka perlu dilaksanakan pelayanan kesehatan secara gratis yang meliputi pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya termasuk Rumah Bersalin, serta pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit dalam wilayah Kabupaten Takalar;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan Gratis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 33 Tahun 2007 tentang Sistem Kesehatan Provinsi;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 02 Tahun 2005 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2005 Nomor 02);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 09);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 10)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR  
dan  
BUPATI TAKALAR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :    PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KESEHATAN  
GRATIS**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.
4. Bupati adalah Bupati Takalar.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar.
7. Sarana Kesehatan (Sarkes) adalah semua piranti fisik berupa gedung, bangunan, dan kendaraan termasuk peralatan kesehatan (alkes) yang digunakan untuk

melaksanakan program pelayanan kesehatan gratis, yakni Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya termasuk Rumah Bersalin, serta Rumah Sakit.

8. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang memiliki jaringan atau jejaring yang berada di wilayah Kabupaten Takalar, meliputi Puskesmas Pembantu (Pustu), Pondok Bersalin Desa (Polindes), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan Puskesmas Keliling (Puskling).
9. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H.Padjonga Daeng Ngalle di Pari'risi'.
10. Pustu, Polindes, Poskesdes dan Posyandu adalah sarana kesehatan yang berada pada tingkat desa dalam wilayah kerja Puskesmas setempat.
11. Puskling adalah sarana kesehatan di lapangan / di luar gedung Puskesmas, dengan menggunakan kendaraan roda empat / mobil, kendaraan roda dua / sepeda motor atau alat transportasi lainnya.
12. Pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat.
13. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan jasa pelayanan kesehatan di dalam gedung dan/atau di luar gedung sarana kesehatan pada waktu jam kerja (kecuali untuk kasus kedaruratan medik : 24 jam) yang diberikan oleh petugas kesehatan kepada seseorang dan/atau sekelompok orang sebagai pasien/klien berupa kunjungan rawat inap dalam rangka : administrasi, observasi, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan penunjang medik, diagnosis medik, pengobatan, perawatan (rawat jalan dan rawat inap), perawatan intensif, rehabilitasi medik, tindakan medik dan rujukan medik.
14. Pelayanan kesehatan gratis yang selanjutnya disingkat dengan istilah yankestis, adalah program pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara gratis (tidak dipungut pembayaran) yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Takalar yang dilaksanakan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya, termasuk rumah bersalin serta pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit dan menempati ruang rawat inap kelas III.
15. Kunjungan rawat jalan (rajal) adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk pengobatan dan/atau perawatan kesehatan umum tanpa menginap di sarana kesehatan.
16. Kunjungan rawat inap (ranap) adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk pengobatan dan/atau perawatan kesehatan umum dan/atau khusus dengan menginap di sarana kesehatan.
17. Perawatan intensif adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk pengobatan dan/atau perawatan kesehatan sangat khusus sesuai dengan indikasi medis dengan menginap di ruang Perawatan Intensif atau *Intensif Care Unit (ICU)*.
18. Pemeriksaan penunjang medik adalah kegiatan pemeriksaan diagnostik melalui peralatan kesehatan tertentu yang bersifat mendukung/menunjang penegakan diagnosis medis/klinis, seperti : laboratorium, radiologi, dan elektrokardiografi (EKG).
19. Tindakan medik adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk perlakuan medis terhadap seorang pasien, baik yang bersifat manual maupun yang menggunakan instrument/peralatan medis, dengan tujuan untuk diagnostik ataupun sebagai bagian dari terapi/pengobatan sebagai terapi sesuai dengan diagnosis kasus/indikasi medisnya, seperti : pasang infus, pasang keteter, pasang alat bantu nafas, resusitasi jantung, kubah lambung, transfusi darah, bedah ringan, tindakan pembedahan, alat bantu gerak tubuh dan lain sebagainya.

20. Rehabilitasi medik adalah pelayanan kesehatan pada Unit Rehabilitasi Medik (URM) di rumah sakit sesuai dengan diagnosis kasus dan indikasi medisnya dalam bentuk : fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, bimbingan sosiomedik dan jasa psikologi.
21. Rujukan medik adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk konsultasi medis/spesialistis (konsul) atau kasus penyakit seorang pasien yang perlu mendapat pertimbangan akademik dalam rangka menanggulangi/mengatasi kesulitan/komplikasi penyakit yang bersangkutan.
22. Petugas adalah tenaga kesehatan yang telah diakui memiliki kompetensi professional (berijazah) dan merupakan pejabat fungsional, yang dalam Peraturan Daerah ini adalah selaku Pemberi Pelayanan Kesehatan Gratis, dibagi menjadi 3 grup yang berkaitan dengan jasa profesinya, yaitu : tenaga medis (dokter, dokter gigi), tenaga paramedic keperawatan (perawat, perawat gigi, teknisi gigi, bidan, teknisi elektromedis), tenaga paramedis nonkeperawatan (apoteker, asisten apoteker, laboran, radiologis, nutrisisionis, fisioterapis, sanitarian) dan tenaga nonparamedis (administrator kesehatan, penyuluh kesehatan masyarakat).
23. Peserta adalah penerima pelayanan kesehatan gratis sebagai pasien/klien yang berhak dengan telah memenuhi kriteria/persyaratan tertentu.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP, FUNGSI DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Pelayanan Kesehatan Gratis adalah pada tingkat pelayanan kesehatan umum di Puskesmas dan jaringannya dan di rumah bersalin berupa kunjungan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP atau Rajal I) di Puskesmas dan jaringannya, serta rumah bersalin, pelayanan kesehatan rujukan spesialistik berupa kunjungan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL atau Rajal II) dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL atau Ranap II pada kelas III dan perawatan intensif ICU) di rumah sakit.

#### **Pasal 3**

Fungsi Pelayanan Kesehatan Gratis adalah dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat dan produktif bagi setiap orang.

#### **Pasal 4**

Tujuan Pelayanan Kesehatan Gratis adalah untuk mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

## **BAB III**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah**

#### **Pasal 5**

Pemerintah Daerah berhak dalam mengarahkan, membimbing, membantu, mendukung, memantau dan mengendalikan penyelenggaraan yankestis sepanjang sesuai dengan aturan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dalam mempersiapkan memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Gratis yang bermutu bagi setiap masyarakat pada jam pelayanan dan di sarana kesehatan yang ditunjuk.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna terselenggaranya Yankestis.

## **Bagian Kedua**

### **Hak dan Kewajiban Masyarakat**

## **Pasal 7**

- (1) Masyarakat berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis melalui Yankestis.
- (2) Masyarakat berkewajiban untuk mengikuti ketentuan dan persyaratan yang berlaku dalam Yankestis.

## **BAB IV**

### **JENIS BIAYA YANG TIDAK DIPUNGUT PEMBAYARAN (GRATIS)**

## **Pasal 8**

Jenis biaya Pelayanan Kesehatan Gratis (Yankestis) yang tidak dipungut biaya pembayaran (gratis):

1. Biaya administrasi meliputi: karcis retribusi, dokumen rekam medis (family folder) atau status pasien/klien atau buku riwayat penyakit/kondisi kesehatan, surat keterangan sakit, surat keterangan perawatan, surat keterangan kelahiran, surat keterangan kematian, dan surat keterangan calon pengantin.
2. Biaya Jasa Profesi meliputi: biaya pemeriksaan kesehatan, biaya konsultasi medis dan tindakan medik oleh petugas kesehatan.
3. Biaya Pemeriksaan Penunjang Medik meliputi: pemeriksaan radiologi, laboratorium, dan elektrokardiografi (EKG).
4. Biaya Jasa Sarana meliputi: biaya akomodasi dan biaya konsumsi (pemakaian ruangan/tempat tidur dan makanan/minuman pasien rawat inap).
5. Biaya obat-obatan meliputi: obat-obatan generik dan bahan farmasi medik yang ditanggung oleh program Yankestis.
6. Biaya Persalinan Normal meliputi: pemeriksaan dan perawatan kesehatan ibu praparsalinan, selama persalinan, pascapersalinan, serta bayinya.
7. Biaya Rujukan Medik meliputi: jasa profesi dan tindakan medik (transfusi darah), serta biaya transportasi pasien.

## **BAB V**

### **PENGAWASAN**

## **Pasal 9**

Pengawasan atas penyelenggaraan Yankestis dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah.

## **Pasal 10**

Pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa dana yang disediakan/disalurkan dalam rangka penyelenggaraan Yankestis sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 11**

Petugas kesehatan selaku pemberi pelayanan kesehatan gratis yang terbukti melakukan pungutan sesuai ketentuan pasal 8 Peraturan Daerah ini akan diberikan sanksi administrative sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 12**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 13**

- (1) Petugas kesehatan selaku pemberi pelayanan kesehatan gratis yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi pelayanan kesehatan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar  
Pada tanggal, 30 Nopember 2011  
**BUPATI TAKALAR,**

**DR. H IBRAHIM REWA, MM**

Diundangkan di Takalar  
Pada tanggal, 30 Nopember 2011  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR**

**Ir. H. A. M. JEN SYARIF RIFAI, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19650127 199002 1 001

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR  
TAHUN 2011 NOMOR 09**